



**P U T U S A N**

Nomor 345/Pid.B/2018/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilwan, S. Pd.I
2. Tempat lahir : Angata
3. Umur/Tanggal lahir : 29/28 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Coklat Dusun I RT/RW 01/02, Desa Masagena,

Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ilwan, S. Pd.I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik(Penangkapan), sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018
2. Penyidik(Penahanan), sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 345/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 7 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 7 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Bidang Cukai, sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 54 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai .

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana **Denda sebesar 2 x Rp. 255.209. 129.- ( dua ratus lima puluh lima juta dua ratus Sembilan juta seratus dua puluh Sembilan rupiah ) = Rp. 510.418.258.- ( lima ratus sepuluh juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah )**, dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar denda tersebut paling lama dalam waktu 1 ( satu ) bulan sesudah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar denda tsb, maka diganti dengan pidana kurungan **selama 6 (enam) bulan**;
- Menetapkan Barang Bukti berupa ;
  - 22 ( dua puluh dua ) Karton @ 80 Slop @ 10 bungkus @ 20 Batang Barang Kena Cukai SKM Merk SIP yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati Pita Cukai yang diduga Palsu, 163 Slop @ 10 bungkus @20 batang barang kena cukai SKM merk SIP yang telah dikemas untuk penjualan eceran dab dilekati pita cukai yang diduga palsu.
  - 50 ( lima puluh ) slop 2 10 bungkus @ 20 Batang barang kena cukai SKM merk BOssini yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai.
  - 160 ( serratus enam puluh ) Slop @10 bungkus @20 Batang barang kena cukai SKM Merk ARTIS yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati Pita Cukai yang diduga palsu.
  - 10 ( sepuluh ) karton @80 Slop@10 Bungkus @ 20 Batang barang kena cukai SKM Merk ARTIS yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diduga palsu.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol DT 7122 LE beserta tanda terima SPPKB an. Rimayana L.
- 1 ( satu ) unit Mobil Toyota Avanza Nopol : DT 1416 KE beserta STNK Nomor 0059854 an. La Ode Ishak Andigoa.

## Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair :**

-----Bahwa ia Terdakwa ILWAN, S. Pd.I. pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Kel. Tonipa, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, Prop. Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “ **Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 yaitu Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara peletakan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan** “ Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Tim Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara Bersama dengan Tim Bea Cukai Morowali yaitu Saksi Yari Ferdiansyah dan Saksi Hanif Sudrajat Bimantara melakukan patroli di Kab. Poso sesuai informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan pengiriman barang kena cukai berupa rokok ilegal masuk wilayah Kab. Poso, dengan menggunakan 2 ( dua ) kendaraan roda empat warna putih masing-masing Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE dan Daihatsu Zenia Nopol DT 7122 LE, sehingga ketika kendaraan tsb melintas di Jln Trans Sulawesi, Kel. Tonipa, Kec. Poso Pesisir, Saksi Yari Ferdiansyah dan Saksi Hanif Sudrajat Bimantara langsung melakukan penghentian untuk pemeriksaan, dimana pada saat dilakukan penghentian pada kendaraan Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE yang dikemudikan oleh Saksi Andri Ferdiansyah, akan tetapi kendaraan Daihatsu Zenia Nopol DT 7122 LE yang dikemudikan oleh Terdakwa berusaha menghindar dan berupaya melarikan diri, sehingga

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Pso

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengejaran namun dapat dilakukan penghentian di sekitar jalan Pulau Batam, Kel. Moengko, Kec. Poso Kota, Kab. Poso selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ditemukan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ( BKC HT ) berupa rokok yang diduga illegal, kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam di Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Morowali Kab. Poso.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap masing-masing Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE dan Daihatsu Zenia Nopol DT 7122 LE, ditemukan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ( BKC HT ) berjumlah 22 ( dua puluh dua ) Karton SKM Merk “ SIP “ dilekati Pita Cukai yang diduga Palsu, Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ( BKC HT ) 163 ( seratus enam puluh tiga ) SLOP SKM Merk “ SIP “ dilekati Pita Cukai diduga Palsu dan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ( BKC HT ) 50 ( lima puluh ) SLOP SKM Merk “ BOSSINI “ yang dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati Pita Cukai.

- Bahwa sebelum Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penangkapan di Kab. Poso, dalam Perjalanan dari Kota Kendari, Prop. Sulawesi Tenggara menuju Kab. Poso, Prop. Sulawesi Tengah, terlebih dahulu Terdakwa menyewa kendaraan roda empat warna putih sebanyak 2 ( dua ) unit dan melakukan pemuatan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ( BKC HT ) sebanyak 20 ( dua puluh ) karton rokok merk “ ARTIS “ yang dilekati pita diduga palsu di Perumahan/BTN di Daerah Ranome'eto untuk dilakukan penjualan/ pemasaran dengan cara menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual yang tidak dikemas untuk penjualan eceran ke beberapa toko di daerah Kab. Bungku, Kolonodale, Beteleme dan Lembon, di Desa Beteleme tepatnya di Toko Adi Putra milik Saksi Arniaty sebanyak 10 ( sepuluh ) Karton dan Desa Kolonodale tepatnya di Toko Farmasti II milik Saksi Sabil Ismail sebanyak 160 Slop masing-masing BKC HT rokok merk “ ARTIS “ dan toko-toko lainnya yang sudah tidak diketahui lagi.

- Bahwa Terdakwa setelah menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual yang tidak dikemas untuk penjualan eceran, memasarkan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ( BKC HT ) sebanyak 20 ( dua puluh ) karton rokok merk “ ARTIS “, selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Kab. Poso untuk tujuan mengambil sisa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ( BKC HT ) berupa rokok yang tidak laku dilakukan penjualan/ pemasaran pada pengantaran sebelumnya, dimana Terdakwa

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpan dirumah kontrakan keluarga Terdakwa yang kosong di Desa Lape, Kab. Poso, dan sekira pukul 16.00 Wita dan setelah Terdakwa selesai melakukan pemuatan sisa rokok yang tidak laku dijual tsb selanjutnya langsung balik melakukan perjalanan menuju Kendari Prop. Sulawesi Tenggara dan pada saat melintas di Jln Trans Sulawesi, Kel. Tonipa, Kec. Poso Pesisir Terdakwa dilakukan penangkapan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bea dan Cukai Morowali.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor : BA-139/TTF/ IX/2018 tanggal 13 September 2018 dari Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Perum Percetakan Uang RI PT. Pura Nusapersada PT. Kertas Padalarang, dengan pengujian keaslian Pita Cukai Hasil Tembakau ( PCHT ) TA 2018 sebagai berikut :

No	Informasi pada kemasan HT			Informasi pada Pita Cukai							Jumlah (Bungkus)
	Jenis	Merk	Isi	Jenis	Seri	Isi	Personalisasi	Tarif/ Btg	HJE	Tahun Desain	
1	SKM	Artis	20	SKT	I	12	SINMAHMA00	100	5.600	2018	800
2	SKM	Artis	20	SKM	III	20	CARBINSE00	370	10.500	2018	8.800
3	SKM	SIP twent y 20	20	SKT	I	12	SINMAHMA00	100	5.600	2018	18.430
4	SKM	SIP twent y 20	20	SKM	III	20	CARBINSE00	370	10.500	2018	800
5	SKM	BOS SINI	20	POLOS							500
Jumlah Total											29.330

Berdasarkan hasil identifikasi Pita Cukai tsb dari spesifikasinya secara kasat mata dengan alat bantu kaca pembesar, lampu UV dan alat elektronis dapat disimpulkan :

- Pita Cukai pada poin 1, 2, 3 dan 4 adalah pita cukai BUKAN PRODUK KONSORSIUM PERUM PERURI ( PALSU ) karena TIDAK memiliki ciri-ciri pada kertas , tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan specimen / produk asli Konsorsium Peruri.
  - Pada poin 5 produk Hasil Tembakau/Rokok tidak dilekati Pita Cukai ( POLOS ).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, yang telah menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, menyimpan, mempergunakan, menyediakan untuk dijual, pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan, menimbun, memiliki, memperoleh, atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus di duganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini berupa :

1. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ( BKC HT ) sebanyak 20 (dua puluh) karton rokok merk “ ARTIS “ .
2. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ( BKC HT ) berjumlah 22 (dua puluh dua) Karton BKC HT SKM Merk “ SIP “
3. Barang kena Cukai Hasil tembakau ( BKC HT ) berjumlah 163 (seratus enam puluh tiga) SLOP SKM Merk “ SIP “
4. Barang kena Cukai Hasil tembakau ( BKC HT ) berjumlah 50 (lima puluh) SLOP BKC HT SKM Merk “ BOSSINI “ ,

mengakibatkan kerugian keuangan negara atas pungutan cukai dan PPn Hasil Tembakau sebesar Rp. 255.209.129.- ( dua ratus lima puluh lima juta dua ratus Sembilan juta seratus dua puluh Sembilan rupiah ).

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

## Subsidiar

-----Bahwa ia Terdakwa ILWAN, S. Pd.I. pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Kel. Tonipa, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, Prop. Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “ **Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan** “ Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Tim Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara Bersama dengan Tim Bea Cukai Morowali yaitu Saksi Yari Ferdiansyah dan Saksi Hanif Sudrajat Bimantara melakukan patroli di Kab. Poso sesuai informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan pengiriman barang kena cukai berupa rokok ilegal masuk wilayah Kab. Poso, dengan menggunakan 2 ( dua ) kendaraan roda empat warna putih masing-masing Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE dan Daihatsu Zenia Nopol DT 7122 LE, sehingga ketika kendaraan tsb melintas di Jln Trans Sulawesi, Kel. Tonipa, Kec. Poso Pesisir, Saksi Yari Ferdiansyah dan Saksi Hanif Sudrajat

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bimantara langsung melakukan penghentian untuk pemeriksaan, dimana pada saat dilakukan penghentian pada kendaraan Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE yang dikemudikan oleh Saksi Andri Ferdiansyah, akan tetapi kendaraan Daihatsu Zenia Nopol DT 7122 LE yang dikemudikan oleh Terdakwa berusaha menghindari dan berupaya melarikan diri, sehingga dilakukan pengejaran namun dapat dilakukan penghentian di sekitar jalan Pulau Batam, Kel. Moengko, Kec. Poso Kota, Kab. Poso selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ditemukan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ( BKC HT ) berupa rokok yang diduga illegal, kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam di Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Morowali Kab. Poso.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap masing-masing Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE dan Daihatsu Zenia Nopol DT 7122 LE, ditemukan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ( BKC HT ) berjumlah 22 ( dua puluh dua ) Karton SKM Merk “ SIP “ dilekati Pita Cukai yang diduga Palsu, Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ( BKC HT ) 163 ( seratus enam puluh tiga ) SLOP SKM Merk “ SIP “ dilekati Pita Cukai diduga Palsu dan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ( BKC HT ) 50 ( lima puluh ) SLOP SKM Merk “ BOSSINI “ yang dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati Pita Cukai.

- Bahwa sebelum Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penangkapan di Kab. Poso, dalam Perjalanan dari Kota Kendari, Prop. Sulawesi Tenggara menuju Kab. Poso, Prop. Sulawesi Tengah, terlebih dahulu Terdakwa menyewa kendaraan roda empat warna putih sebanyak 2 ( dua ) unit dan melakukan pemuatan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ( BKC HT ) sebanyak 20 ( dua puluh ) karton rokok merk “ ARTIS “ yang dilekati pita diduga palsu di Perumahan/BTN di Daerah Ranome'eto untuk dilakukan penjualan/ pemasaran dengan cara menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual ke beberapa toko di Daerah Kab. Bungku, Kolonodale, Beteleme dan Lembon, di Desa Beteleme tepatnya di Toko Adi Putra milik Saksi Arniaty sebanyak 10 ( sepuluh ) Karton dan Desa Kolonodale tepatnya di Toko Farmasti II milik Saksi Sabil Ismail sebanyak 160 Slop masing-masing BKC HT rokok merk “ ARTIS “ dan toko-toko lainnya yang sudah tidak diketahui lagi.

- Bahwa Terdakwa setelah menawarkan, menyerahkan, menjual/memasarkan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ( BKC HT ) sebanyak 20 ( dua puluh ) karton rokok merk “ ARTIS “, selanjutnya

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanjutkan perjalanan ke Kab. Poso untuk tujuan mengambil sisa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berupa rokok yang tidak laku dilakukan penjualan/ pemasaran pada pengantaran sebelumnya, dimana Terdakwa simpan di rumah kontrakan keluarga Terdakwa yang kosong di Desa Lape, Kab. Poso, dan sekira pukul 16.00 Wita dan setelah Terdakwa selesai melakukan pemuatan sisa rokok yang tidak laku dijual tsb selanjutnya langsung balik melakukan perjalanan menuju Kendari Prop. Sulawesi Tenggara dan pada saat melintas di Jln Trans Sulawesi, Kel. Tonipa, Kec. Poso Pesisir Terdakwa dilakukan penangkapan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bea dan Cukai Morowali.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor : BA-139/TTF/ IX/2018 tanggal 13 September 2018 dari Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Perum Percetakan Uang RI PT. Pura Nusapersada PT. Kertas Padalarang, dengan pengujian keaslian Pita Cukai Hasil Tembakau ( PCHT ) TA 2018 sebagai berikut :

No	Informasi pada kemasan HT			Informasi pada Pita Cukai							Jumlah (Bungkus)
	Jenis	Merk	Isi	Jenis	Seri	Isi	Personalisasi	Tarif/ Btg	HJE	Tahun Desain	
1	SKM	Artis	20	SKT	I	12	SINMAHMA00	100	5.600	2018	800
2	SKM	Artis	20	SKM	III	20	CARBINSE00	370	10.500	2018	8.800
3	SKM	SIP twent y 20	20	SKT	I	12	SINMAHMA00	100	5.600	2018	18.430
4	SKM	SIP twent y 20	20	SKM	III	20	CARBINSE00	370	10.500	2018	800
5	SKM	BOS SINI	20	POLOS							500
Jumlah Total											29.330

Berdasarkan hasil identifikasi Pita Cukai tsb dari spesifikasinya secara kasat mata dengan alat bantu kaca pembesar, lampu UV dan alat elektronis dapat disimpulkan :

- a. Pita Cukai pada poin 1, 2, 3 dan 4 adalah pita cukai BUKAN PRODUK KONSORSIUM PERUM PERURI ( PALSU ) karena TIDAK memiliki ciri-ciri pada kertas , tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan specimen / produk asli Konsorsium Peruri.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada poin 5 produk Hasil Tembakau/Rokok tidak dilekati Pita Cukai ( POLOS ).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, yang telah menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, menyimpan, mempergunakan, menyediakan untuk dijual, pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan, menimbun, memiliki, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus di duganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini berupa :

1. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) sebanyak 20 (dua puluh) karton rokok merk "ARTIS" .
2. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berjumlah 22 (dua puluh dua) Karton BKC HT SKM Merk " SIP "
3. Barang kena Cukai Hasil tembakau (BKC HT) berjumlah 163 (seratus enam puluh tiga) SLOP SKM Merk " SIP "
4. Barang kena Cukai Hasil tembakau (BKC HT) berjumlah 50 (lima puluh) SLOP BKC HT SKM Merk "BOSSINI".

mengakibatkan kerugian keuangan negara atas pungutan cukai dan PPn Hasil Tembakau sebesar Rp. 255.209.129.- ( dua ratus lima puluh lima juta dua ratus Sembilan juta seratus dua puluh Sembilan rupiah ).

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf b Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

## Lebih Subsidiar

-----Bahwa ia Terdakwa ILWAN, S. Pd.I. pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Kel. Tonipa, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, Prop. Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya " **Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus di duganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini** " Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Tim Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara Bersama dengan Tim Bea Cukai Morowali yaitu Saksi Yari Ferdiansyah dan Saksi

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanif Sudrajat Bimantara melakukan patroli di Kab. Poso sesuai informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan pengiriman barang kena cukai berupa rokok ilegal masuk wilayah Kab. Poso, dengan menggunakan 2 ( dua ) kendaraan roda empat warna putih masing-masing Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE dan Daihatsu Zenia Nopol DT 7122 LE, sehingga ketika kendaraan tsb melintas di Jln Trans Sulawesi, Kel. Tonipa, Kec. Poso Pesisir, Saksi Yari Ferdiansyah dan Saksi Hanif Sudrajat Bimantara langsung melakukan penghentian untuk pemeriksaan, dimana pada saat dilakukan penghentian pada kendaraan Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE yang dikemudikan oleh Saksi Andri Ferdiansyah, akan tetapi kendaraan Daihatsu Zenia Nopol DT 7122 LE yang dikemudikan oleh Terdakwa berusaha menghindari dan berupaya melarikan diri, sehingga dilakukan pengejaran namun dapat dilakukan penghentian di sekitar jalan Pulau Batam, Kel. Moengko, Kec. Poso Kota, Kab. Poso selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ditemukan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berupa rokok yang diduga ilegal, kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam di Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Morowali Kab. Poso.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap masing-masing Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE dan Daihatsu Zenia Nopol DT 7122 LE, ditemukan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ( BKC HT ) berjumlah 22 ( dua puluh dua ) Karton SKM Merk “ SIP “ dilekati Pita Cukai yang diduga Palsu, Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ( BKC HT ) 163 ( seratus enam puluh tiga ) SLOP SKM Merk “ SIP “ dilekati Pita Cukai diduga Palsu dan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ( BKC HT ) 50 ( lima puluh ) SLOP SKM Merk “ BOSSINI “ yang dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati Pita Cukai.

- Bahwa sebelum Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penangkapan di Kab. Poso, dalam Perjalanan dari Kota Kendari, Prop. Sulawesi Tenggara menuju Kab. Poso, Prop. Sulawesi Tengah, terlebih dahulu Terdakwa menyewa kendaraan roda empat warna putih sebanyak 2 ( dua ) unit dan melakukan pemuatan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ( BKC HT ) sebanyak 20 ( dua puluh ) karton rokok merk “ ARTIS “ yang dilekati pita diduga palsu di Perumahan/BTN di Daerah Ranome'eto untuk dilakukan penjualan/ pemasaran dengan cara menawarkan, menyerahkan ke beberapa toko di Daerah Kab. Bungku, Kolonodale, Beteleme dan Lembon, di Desa Beteleme tepatnya di Toko Adi Putra milik Saksi Arniaty sebanyak 10 ( sepuluh ) Karton dan Desa Kolonodale tepatnya di Toko Farmasti II milik Saksi Sabil Ismail sebanyak 160 Slop masing-masing BKC HT rokok merk “ ARTIS “ dan toko-toko lainnya yang sudah tidak diketahui lagi.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa setelah yaitu Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ( BKC HT ) sebanyak 20 ( dua puluh ) karton rokok merk “ ARTIS “, selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Kab. Poso untuk tujuan mengambil sisa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ( BKC HT ) berupa rokok yang tidak laku dilakukan penjualan/ pemasaran pada pengantaran sebelumnya, dimana Terdakwa simpan dirumah kontrakan keluarga Terdakwa yang kosong di Desa Lape, Kab. Poso, dan sekira pukul 16.00 Wita dan setelah Terdakwa selesai melakukan pemuatan sisa rokok yang tidak laku dijual tsb selanjutnya langsung balik melakukan perjalanan menuju Kendari Prop. Sulawesi Tenggara dan pada saat melintas di Jln Trans Sulawesi, Kel. Tonipa, Kec. Poso Pesisir Terdakwa dilakukan penangkapan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bea dan Cukai Morowali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor : BA-139/TTF/ IX/2018 tanggal 13 September 2018 dari Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Perum Percetakan Uang RI PT. Pura Nusapersada PT. Kertas Padalarang, dengan pengujian keaslian Pita Cukai Hasil Tembakau ( PCHT ) TA 2018 sebagai berikut :

No	Informasi pada kemasan HT			Informasi pada Pita Cukai							Jumlah (Bungkus)
	Jenis	Merk	Isi	Jenis	Seri	Isi	Personalisasi	Tarif/ Btg	HJE	Tahun Desain	
1	SKM	Artis	20	SKT	I	12	SINMAHMA00	100	5.600	2018	800
2	SKM	Artis	20	SKM	III	20	CARBINSE00	370	10.500	2018	8.800
3	SKM	SIP twent y 20	20	SKT	I	12	SINMAHMA00	100	5.600	2018	18.430
4	SKM	SIP twent y 20	20	SKM	III	20	CARBINSE00	370	10.500	2018	800
5	SKM	BOS SINI	20	POLOS							500
Jumlah Total											29.330

Berdasarkan hasil identifikasi Pita Cukai tsb dari spesifikasinya secara kasat mata dengan alat bantu kaca pembesar, lampu UV dan alat elektronis dapat disimpulkan :

- a. Pita Cukai pada poin 1, 2, 3 dan 4 adalah pita cukai BUKAN PRODUK KONSORSIUM PERUM PERURI ( PALSU ) karena TIDAK memiliki ciri-ciri pada kertas , tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan specimen / produk asli Konsorsium Peruri.
- c. Pada poin 5 produk Hasil Tembakau/Rokok tidak dilekati Pita Cukai ( POLOS ).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, yang telah menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai



yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, menyimpan, mempergunakan, menyediakan untuk dijual, pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan, menimbun, memiliki, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini berupa :

1. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ( BKC HT ) sebanyak 20 ( dua puluh ) karton rokok merk “ ARTIS “ .
2. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ( BKC HT ) berjumlah 22 ( dua puluh dua ) Karton BKC HT SKM Merk “ SIP “
3. Barang kena Cukai Hasil tembakau ( BKC HT ) berjumlah 163 ( seratus enam puluh tiga ) SLOP SKM Merk “ SIP “
4. Barang kena Cukai Hasil tembakau ( BKC HT ) berjumlah 50 ( lima puluh ) SLOP BKC HT SKM Merk “ BOSSINI “,

mengakibatkan kerugian keuangan negara atas pungutan cukai dan PPn Hasil Tembakau sebesar Rp. 255.209.129.- ( dua ratus lima puluh lima juta dua ratus Sembilan juta seratus dua puluh Sembilan rupiah ).

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FERDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai pelaksana pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan II pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara.
  - Bahwa sebagai pelaksana pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan II pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara, Saksi bertugas melakukan operasi intelijen, surveillance, dan penindakan terhadap pelanggaran kepabeaan dan cukai, pengawasan terhadap peredaran Barang Kena Cukai (BKC), serta mengambil tindakan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan terhadap orang, sarana pengangkut, barang impor, barang ekspor, BKC, pabrik, tempat penyimpanan, bangunan atau tempat lain yang digunakan untuk menyimpan BKC, tempat penjualan eceran, dan/atau barang lain yang terkait dengan BKC berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Kepabeanan dan Cukai.

- Bahwa saksi dan tim dari Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara bersama-sama tim KPPBC TMP C Morowali yang salah satunya adalah saksi HANIF SUDRAJAT BIMANTARA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan sekitar Jalan Trans Sulawesi, Kel. Tonipa, Kec. Poso Pesisir sampai dengan Jalan Pulau Batam, Moengko, Poso Kota, Kab. Poso pada tgl. 29 Agustus 2018;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai mobil Daihatsu Xenia Nopol DT 7122 LE dan membawa 22 (Dua Puluh Dua) Karton BKC HT SKM Merk "SIP" dilekati Pita Cukai diduga Palsu, 163 (Seratus Enam Puluh Tiga) Slop BKC HT SKM Merk "SIP" dilekati Pita Cukai diduga Palsu dan 50 (Lima Puluh) Slop BKC HT SKM Merk "BOSSINI" yang dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai, selain itu ikut diamankan Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE yang juga mengangkut barang yang sama.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena mobil Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE dan Daihatsu Xenia Nopol DT 7122 LE kedatangan membawa 22 (Dua Puluh Dua) Karton BKC HT SKM Merk "SIP" dilekati Pita Cukai yang diduga Palsu, 163 (Seratus Enam Puluh Tiga) Slop BKC HT SKM Merk "SIP" dilekati Pita Cukai diduga Palsu dan 50 (Lima Puluh) Slop BKC HT SKM Merk "BOSSINI" yang dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai.

- Bahwa yang mengemudikan atau yang berada didalam mobil Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE saksi ANDRI FERDIANSYAH sebagai sopir dan yang berada di mobil ada saksi WARSONO dan saksi IRMAN SUJANTO. Pada mobil Daihatsu Xenia Nopol DT 7122 LE sebagai sopir adalah Terdakwa dan yang berada di mobil ada saksi PRAYUDHA SURAPATI SETIAWAN.

- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi-saksi beserta sluruh barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang menyewa sarana pengangkut berupa 2 (dua) mobil tersebut di Kendari.

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas  
Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HANIF SUDRAJAT BIMANTARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean C Morowali.
- Bahwa sebagai pelaksana pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean C Morowali, Saksi bertugas melakukan operasi intelijen, surveillance, dan penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan dan cukai, pengawasan terhadap peredaran Barang Kena Cukai (BKC), serta mengambil tindakan yang diperlukan terhadap orang, sarana pengangkut, barang impor, barang ekspor, BKC, pabrik, tempat penyimpanan, bangunan atau tempat lain yang digunakan untuk menyimpan BKC, tempat penjualan eceran, dan/atau barang lain yang terkait dengan BKC berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Kepabeanan dan Cukai.
- Bahwa saksi dan tim dari Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara bersama-sama tim KPPBC TMP C Morowali yang salah satunya adalah saksi YARI FERDIANSYAH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan sekitar Jalan Trans Sulawesi, Kel. Tonipa, Kec. Poso Pesisir sampai dengan Jalan Pulau Batam, Moengko, Poso Kota, Kab. Poso pada tgl. 29 Agustus 2018;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai mobil Daihatsu Xenia Nopol DT 7122 LE dan membawa 22 (Dua Puluh Dua) Karton BKC HT SKM Merk "SIP" dilekati Pita Cukai diduga Palsu, 163 (Seratus Enam Puluh Tiga) Slop BKC HT SKM Merk "SIP" dilekati Pita Cukai diduga Palsu dan 50 (Lima Puluh) Slop BKC HT SKM Merk "BOSSINI" yang dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai, selain itu ikut diamankan Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE yang juga mengangkut barang yang sama.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena mobil Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE dan Daihatsu Xenia Nopol DT 7122 LE kedapatan membawa 22 (Dua Puluh Dua) Karton BKC HT SKM Merk "SIP" dilekati Pita Cukai yang diduga Palsu, 163 (Seratus Enam Puluh Tiga) Slop BKC HT SKM Merk "SIP" dilekati Pita Cukai diduga Palsu dan 50 (Lima Puluh)

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Pso



Slop BKC HT SKM Merk " BOSSINI " yang dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai.

- Bahwa yang mengemudikan atau yang berada didalam mobil Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE saksi ANDRI FERDIANSYAH sebagai sopir dan yang berada di mobil ada saksi WARSONO dan saksi IRMAN SUJANTO. Pada mobil Daihatsu Xenia Nopol DT 7122 LE sebagai sopir adalah Terdakwa dan yang berada di mobil ada saksi PRAYUDHA SURAPATI SETIAWAN.

- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi-saksi beserta seluruh barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang menyewa sarana pengangkut berupa 2 (dua) mobil tersebut di Kendari.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ANDRI FERDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas menjadi sopir mobil Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE tersebut mulai dari Kendari sampai dengan Poso, kemudian balik lagi ke Kendari.

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 mobil Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE dan mobil Daihatsu Xenia Nopol DT 7122 LE dihentikan oleh Petugas dari Bea Cukai di jalan sekitar Jalan Trans Sulawesi, Kel. Tonipa, Kec. Poso Pesisir sampai dengan Jalan Pulau Batam, Kel. Moengko, Kec. Poso Kota, Kab. Poso.

- Bahwa sekitar seminggu sebelum ditangkap, saksi dihubungi Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menjadi sopir menjemput barang ke Poso, bersama Terdakwa.

- Bahwa pada pagi hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 WITA saksi berangkat menuju tempat sewa mobil Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE, yang sudah disewa Terdakwa dan dibawa ke rumah Terdakwa Kemudian mobil dibawa oleh Terdakwa untuk memuat rokok di Gudang Sdr. MUSTAQIM di Daerah Ranome'eto Kendari, saksi hanya menunggu di rumah Terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 09.00 WITA, saksi berangkat ke Poso bersama Terdakwa, Sdr. PRAYUDHA, Sdr. WARSONO menggunakan 2 (dua) mobil yaitu Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE dan Daihatsu Xenia Nopol DT 7122 LE, yang sudah memuat rokok merk "ARTIS".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu rokok merk "ARTIS" itu resmi atau tidaknya, saksi juga tidak tahu jumlah pastinya berapa banyak.
- Bahwa pada hari Rabu tgl. 29 Agustus 2018 rombongan saksi singgah di Beteleme, menunggu Terdakwa mengantarkan rokok yang dimuat tersebut ke toko-toko. Yang saksi ingat nama tokonya PRAMASTI II dan Toko Adi Putra. Setelah Terdakwa selesai mengantarkan rokok ke toko-toko, rombongan melanjutkan perjalanan ke Poso.
- Bahwa rombongan saksi sampai Poso sekitar jam 16.00 WITA, langsung menuju Desa Lape yang alamatnya hanya Terdakwa yang tahu, dan langsung memuat barang yang dimaksudkan Terdakwa dari awal yang ternyata barang tersebut adalah rokok.
- Bahwa setelah selesai memuat rokok ke dalam mobil Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE dan Daihatsu Xenia Nopol DT 7122 LE, kami langsung balik ke Kendari.
- Bahwa rombongan saksi ketika sampai di jalan rusak setelah Bandara Poso, dihentikan oleh sebuah mobil yang ternyata Petugas Bea Cukai mau memeriksa muatan kami, dan ketika mobil yang saksi kemudian dihentikan, Terdakwa malah memacu mobil yang dikemudikannya, mungkin berusaha untuk melarikan diri, namun tertangkap.
- Bahwa rencananya saksi akan dibayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas jasanya sebagai sopir.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi **PRAYUDHA SURAPATI SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas mengangkat barang berupa rokok dan sebagai sopir cadangan mulai dari Kendari sampai dengan Poso, kemudian balik lagi ke Kendari.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai penangkapan yang dilakukan Petugas Bea dan Cukai Morowali bersama Petugas Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara terhadap mobil Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE dan mobil Daihatsu Xenia Nopol DT 7122 LE di jalan sekitar Jalan Trans Sulawesi, Kel. Tonipa, Kec. Poso Pesisir sampai dengan Jalan Pulau Batam, Kel. Moengko, Kec. Poso Kota, Kab. Poso pada Tgl. 29 Agustus 2018, karena pada saat itu saksi sedang berada di mobil Daihatsu Xenia Nopol DT 7122 LE yang sedang dikemudikan oleh Terdakwa.

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin malam, Tgl. 27 Agustus 2018 sekitar Pukul 20.30 WITA saksi di minta tolong oleh sepupunya yang bernama Sdr. ANDRI FERDIANSYAH untuk menjadi sopir cadangan untuk mengantar dan menjemput barang di daerah Sulawesi Tengah Selama 3 (tiga) hari.

- Bahwa pada hari Selasa Tgl. 28 Agustus sekitar pukul 09.00 WITA, saksi berangkat kearah Poso bersama Terdakwa, Sdr. ANDRI FERDIANSYAH, dan Sdr. WARSONO menggunakan 2 (dua) mobil yaitu Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE dan Daihatsu Xenia Nopol DT 7122 LE, yang sudah memuat rokok sebanyak 20 (dua puluh) karton, masing-masing mobil mengangkut rokok sebanyak 10 (sepuluh) karton.

- Bahwa pada hari Rabu Tgl. 29 Agustus 2018 rombongan saksi mengantar rokok tersebut ke toko-toko di Daerah Bungku (sebanyak tiga toko). Setelah rokok tersebut habis, pada sekitar pukul 11.00 WITA rombongan saksi berhenti untuk istirahat makan dan melanjutkan perjalanan ke Poso untuk memuat barang berupa rokok di salah satu rumah teman Terdakwa (saksi tidak tau namanya).

- Bahwa pada hari Rabu tgl. 29 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WITA rombongan saksi sampai di Poso dan langsung memuat barang berupa rokok sebanyak kurang lebih 24 (dua puluh empat) karton kedalam 2 (dua) unit mobil yaitu mobil Toyota Avanza dengan Nopol DT 1406 KE dan Daihatsu Xenia dengan Nopol DT 7122 LE.

- Bahwa setelah selesai memuat rokok, rombongan saksi langsung balik ke Kendari. Saksi naik di mobil Daihatsu Xenia Nopol DT 7122 LE yang dikemudikan Terdakwa, sementara adik kandung Terdakwa yang bernama Sdr. IRMAN SUJianto menumpang mobil Toyota Avanza dengan Nopol DT 1406 KE yang dikendarai Sdr. ANDRI FERDIANSYAH dan Sdr. WARSONO karena memiliki tujuan yang sama yaitu ke Kendari.

- Bahwa semua kegiatan mulai dari rental mobil, pemuatan rokok, penginapan, pengantaran rokok ke toko-toko, dan pemuatan rokok di Daerah Poso di atur oleh Terdakwa sedangkan Saksi, Sdr. ANDRI FERDIANSYAH, dan Sdr. WARSONO hanya mengikut saja.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi WARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui mengenai penangkapan yang dilakukan Petugas Bea dan Cukai Morowali bersama Petugas Kanwil Bea Cukai

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Bagian Utara terhadap mobil Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE dan mobil Daihatsu Xenia Nopol DT 7122 LE di jalan sekitar Jalan Trans Sulawesi, Kel. Tonipa, Kec. Poso Pesisir sampai dengan Jalan Pulau Batam, Kel. Moengko, Kec. Poso Kota, Kabupaten Poso pada tanggal 29 Agustus 2018, karena pada saat itu saksi sedang berada di Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE yang sedang dikemudikan oleh Sdr. ANDRI FERDIANSYAH.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, saksi dihubungi Terdakwa untuk membantu mengangkut dan menjemput barang berupa rokok di daerah Sulawesi Tengah.

- Bahwa pada pagi hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, saksi dijemput oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju tempat sewa mobil, disana saksi bertemu dengan Sdr. ANDRI FERDIANSYAH dan Sdr. PRAYUDHA dari tempat sewa mobil, saksi menggunakan sepeda motor bersama Sdr. PRAYUDHA sedangkan Terdakwa dan Sdr. ANDRI FERDIANSYAH menggunakan dua mobil yang disewa menuju salah satu rumah di daerah BTN Maleo Daerah Ranome'eto, Konawe Selatan, kemudian memuat barang berupa rokok yang berada di rumah tersebut ke dalam mobil Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE dan mobil Daihatsu Xenia Nopol DT 7122 LE yang berjumlah 20 (dua puluh) karton.

- Bahwa saksi berangkat ke Sulawesi Tengah bersama Sdr. ANDRI FERDIANSYAH menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE sedangkan Terdakwa dan Sdr. PRAYUDHA menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nopol DT 7122 LE.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, Terdakwa mengantar rokok tersebut ke toko-toko, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA rombongan saksi melanjutkan perjalanan ke Poso dan sampai di Poso sekitar pukul 16.00 WITA.

- Bahwa lokasi di Poso yang dituju adalah di Desa Lape yang alamatnya Terdakwa yang tahu, kemudian rombongan saksi langsung mengangkut barang berupa rokok yang ada di rumah tersebut kedalam mobil yang berjumlah kurang lebih 24 (dua puluh empat) karton, dan rombongan saksi langsung balik ke Kendari.

- Bahwa rombongan saksi ketika sampai di jalan rusak setelah bandara Poso, dihentikan oleh sebuah mobil yang ternyata Petugas Bea Cukai mau memeriksa muatan kami, dan akhirnya mobil Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE yang saksi tumpangi berhenti, namun Terdakwa malah

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memacu mobil yang dikemudikannya, mungkin berusaha untuk melarikan diri, namun tertangkap.

- Bahwa rombongan saksi beserta mobil dan muatannya dibawa ke Kantor Bea Cukai untuk dimintai keterangan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa rokok yang diangkut tersebut adalah rokok ilegal.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **IRMAN SUJIAN TO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Terdakwa.

- Bahwa saksi hanya bermaksud menumpang mobil Terdakwa menuju Kendari untuk melanjutkan kuliah.

- Bahwa saksi mengetahui mengenai penangkapan yang dilakukan Petugas Bea dan Cukai Morowali bersama Petugas Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara terhadap mobil Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE dan mobil Daihatsu Xenia Nopol DT 7122 LE di jalan sekitar Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Tonipa, Kecamatan Poso Pesisir sampai dengan Jalan Pulau Batam, Kelurahan Moengko, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso pada tanggal 29 Agustus 2018, karena pada saat itu saksi sedang berada di Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE yang sedang dikemudikan oleh Sdr. ANDRI FERDIANSYAH.

- Bahwa orang tua saksi menyuruh saksi pulang ke Kendari untuk melanjutkan kuliah, karena saksi sudah menumpang tinggal di rumah Sdr. IPUL di Desa Lape, Kabupaten Poso kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan lebih.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, saksi mendapat kabar akan dijemput oleh Terdakwa untuk menumpang mobil yang dibawa Terdakwa untuk pulang menuju Kendari.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 15.30 Terdakwa tiba di Desa Lape bersama Sdr. PRAYUDHA, Sdr. WARSONO dan Sdr. ANDRI FERDIANSYAH menggunakan 2 (dua) mobil yaitu Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE dan Daihatsu Xenia Nopol DT 7122 LE.

- Bahwa setelah selesai memuat rokok ke dalam mobil Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE dan Daihatsu Xenia Nopol DT 7122 LE, rombongan saksi langsung berangkat ke Kendari menggunakan kedua mobil tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjalan beriringan, saksi menaiki mobil Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE.

- Bahwa rombongan saksi ketika sampai di jalan rusak setelah bandara Poso, dihentikan oleh sebuah mobil yang ternyata Petugas Bea Cukai mau memeriksa muatan kami, dan akhirnya mobil Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE yang saksi tumpangi berhenti, namun Terdakwa malah memacu mobil yang dikemudikannya, mungkin berusaha untuk melarikan diri, namun tertangkap.

- Bahwa rombongan saksi beserta mobil dan muatannya dibawa ke Kantor Bea Cukai untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **ARNIATY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik toko Putra Mandiri/Adi Putra yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara, dari Tahun 2002 yang menjual kebutuhan rumah tangga sehari-hari termasuk rokok.

- Bahwa barang bukti berupa 10 karton @ 4 bal @ 20 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok Merek "ARTIS", merupakan barang bukti rokok yang disita oleh Petugas Bea Cukai Morowali di toko milik saksi pada tanggal 31 Agustus 2018.

- Bahwa barang bukti tersebut tersebut diperoleh dari Terdakwa yang menitipkan rokok tersebut di toko milik saksi.

- Bahwa pada saat Terdakwa datang di depan toko milik saksi, pada saat itu ada agen rokok Sampoerna. Terdakwa tidak langsung masuk dalam toko, menunggu di luar berdiri diteras.

- Bahwa Terdakwa tiba-tiba langsung menurunkan barangnya berupa rokok tersebut sebanyak 10 karton di gudang samping toko tanpa ada penjelasan dan langsung pergi begitu saja tanpa buat nota atau tanda terima, kemudian mengirimkan pesan singkat yang berisi jumlah barang dan permintaan pembayaran melalui transfer.

- Bahwa rokok dari Terdakwa tersebut belum sempat dijual, karena barangnya masih dititip dan belum dibayar.

- Bahwa saksi curiga dengan tindakan Terdakwa yang terburu-buru menaruh rokok di gudang samping toko Putra Mandiri/Adi Putra, dan tanpa ada penjelasan langsung pergi.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **SABIR ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi, selaku pemilik Toko Farmasti II Di Kolonodale dengan menjual barang sembako seperti rokok, dan barang-barang kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa penyidik Bea dan cukai telah menyita barang bukti berupa rokok Merk Artis sebanyak 160 slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang dari toko milik saksi.
- Bahwa barang bukti tersebut diantar dengan menggunakan mobil Avanza.
- Bahwa saksi tidak mengenal pemilik rokok merk artist tersebut, dan saksi belum sempat melakukan penjualan rokok merk artis tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Ahli namun setelah dipanggil beberapa kali secara patut ahli tersebut tidak hadir dipersidangan, untuk itu Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan ahli yang telah disumpah dihadapan Penyidik dibacakan dipersidangan;

1. AHMAD JAZULI, S.E., keterangannya dibacakan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli sebagai Kepala Seksi Standarisasi, Peningkatan Produktivitas dan Pemeriksa Keaslian Produk Perum Peruri.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai sebagai Kepala Seksi Standarisasi, Peningkatan Produktivitas dan Pemeriksa Keaslian Produk Perum Peruri adalah
  - a. Membuat Spesifikasi Teknis Bahan, Membuat Spesifikasi Teknis Produk, dan Membuat Standar Kebutuhan Bahan Produksi.
  - b. Melakukan Pemeriksaan Keaslian Produk Perum Peruri seperti Pita Cukai, Meterai, Buku Tanah, Buku Paspor, dan lain-lain.
- Bahwa ahli ditugaskan oleh Perum Peruri untuk melakukan tugas sebagai tenaga penguji keaslian pita cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Morowali berdasarkan Surat Perintah Direksi Perum Peruri Nomor : SPRINT-21/IX/2018 tanggal 10 September 2018.

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil penelitian/pengujian yang Ahli lakukan terhadap pita cukai tersebut, Ahli menyatakan bahwa:

Pita cukai Jenis :

- ✓ Sigaret Kretek Tangan (SKT), Tahun desain 2018, Seri I, Kode Personalisai SINMAHMA00, HJE Rp 5.600,-, Isi 12 batang, Tarif Rp 100,-/batang dengan total 800 (delapan ratus) keping pita cukai yang melekat pada 800 (delapan ratus) bungkus rokok merek "ARTIS";
- ✓ Sigaret Kretek Mesin (SKM), Tahun desain 2018, Seri III, Kode Personalisai CARBINSE00, HJE Rp 10.500,-, Isi 20 batang, Tarif Rp 370,-/batang dengan total 8.800 (delapan ribu delapan ratus) keping pita cukai yang melekat pada 8.800 (delapan ribu delapan ratus) bungkus rokok merek "ARTIS";
- ✓ Sigaret Kretek Tangan (SKT), Tahun desain 2018, Seri I, Kode Personalisai SINMAHMA00, HJE Rp 5.600,-, Isi 12 batang, Tarif Rp 100,-/batang dengan total 18.430 (delapan belas ribu empat ratus tiga puluh) keping pita cukai yang melekat pada 18.430 (delapan belas ribu empat ratus tiga puluh) bungkus rokok merek "SIP" twenty 20;
- ✓ Sigaret Kretek Mesin (SKM), Tahun desain 2018, Seri III, Kode Personalisai CARBINSE00, HJE Rp 10.500,-, Isi 20 batang, Tarif Rp 370,-/batang dengan total 800 (delapan ratus) keping pita cukai yang melekat pada 800 (delapan ratus) bungkus rokok merek "SIP" twenty 20 ;

tersebut adalah PITA CUKAI PALSU.

Untuk 50 (lima puluh) slop @ 10 bungkus @ 20 batang dengan total 500 (lima ratus) bungkus rokok merek "BOSSINI" yang telah dikemas untuk penjualan eceran, merupakan rokok POLOS/ TIDAK DILEKATI PITA CUKAI.

- Bahwa ciri-ciri pita cukai Hasil Tembakau Tahun desain 2018 yang ASLI adalah sebagai berikut:

1) Kertas

- Warna dasar kebiruan (blueish)
- Tidak memendar di bawah sinar lampu ultra violet (UV Dull)
- Memiliki serat-serat kasat mata berwarna merah tersebar secara acak pada permukaan kertas.
- Memiliki serat tidak kasat mata apabila disinari dengan lampu ultra violet tampak serat tiga warna dalam satu serat

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Pso



terdiri dari warna hijau-merah-jingga (invisible three colour fiber) tersebar secara acak

- Terdapat tanda air (watermark) berupa anyaman sasak tunggal yang dapat dilihat jelas pada pita cukai ketika diterawang

## 2) Hologram

- Mempunyai warna dasar rose gold
- Memuat teks "BCRI" dan angka Tahun Anggaran "2018" dan minimal satu image berupa logo Ditjen Bea Cukai yang utuh dalam 1 keping
- Area transparent tanpa metal yang berpendar di bawah sinar lampu UV (Fluorescent Transparent Demetallization)
- Efek perubahan gerak dalam satu image akibat perubahan sudut penglihatan (Kinetic effect)
- Efek pergerakan spectrum warna akibat perubahan sudut penglihatan (Dinamic effect)
- Memiliki invisible image berupa ornamen bunga yang dapat berubah warna menjadi kuning dan area demetallizing berwarna biru jika disinari lampu Ultraviolet (UV)
- Memiliki efek channeling yaitu perubahan teks BC dan RI pada area yang sama dan muncul pada sudut pandang yang berbeda

## 3) Cetakan

- Dicitak dengan warna dasar yang spesifik terdiri dari 2 (dua) warna yang menggunakan tinta tidak memendar di bawah sinar lampu UV
- Memiliki gambar lambang Garuda Pancasila dan logo Ditjen Bea dan Cukai terlihat solid ( garis tegas dan bersambung)
- Memiliki mikroteks dan miniteks yang bersambung tanpa spasi
- Memiliki titik Raster image yang solid
- Memiliki cetakan blok warna merah yang dapat berpendar menjadi orange dibawah sinar lampu ultra violet (UV)
- Memiliki cetakan HJE berwarna hitam yang dapat berpendar menjadi hijau dibawah sinar lampu ultra violet (UV)



-Memiliki cetakan Tahun anggaran 2018 yang dapat berubah warna menjadi biru jika diolesi cairan activator

- Bahwa pengujian yang AHLI lakukan sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor: BA-139/TTF/IX/2018 tanggal 13 September 2018 pada Pita cukai yang melekat pada 28.830 (dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh) bungkus rokok merek "ARTIS" dan merek "SIP" tersebut, terdapat beberapa perbedaan mendasar sebagai berikut :

1) Kertas

- Warna dasar putih (white).
- Berpendar di bawah sinar lampu ultra violet.
- Tidak memiliki serat-serat kasat mata berwarna maroon tersebar secara acak pada permukaan kertas.
- Tidak memiliki serat-serat tidak kasat mata berwarna jingga-kuning-hijau (invisible three colour fiber) tersebar secara acak jika disinari lampu ultra violet (UV).
- Tidak terdapat tanda air (watermark) berupa anyaman sasak tunggal yang dapat dilihat jelas pada pita cukai ketika diterawang.

2) Hologram

- Tidak terdapat hologram, hanya berupa foil biasa berwarna keemasan
- Tidak terdapat area transparent tanpa metal yang berpendar di bawah sinar lampu UV (Fluorescent Transparent Demetallization)
- Tidak terdapat efek perubahan gerak dalam satu image akibat perubahan sudut penglihatan (Kinetic effect)
- Tidak terdapat efek pergerakan spectrum warna akibat perubahan sudut penglihatan (Dinamic effect)
- Tidak memiliki invisible image berupa ornamen bunga yang dapat berubah warna menjadi kuning dan area demetallizing berwarna biru jika disinari lampu Ultraviolet (UV)
- Tidak memiliki efek channeling yaitu perubahan teks BC dan RI pada area yang sama dan muncul pada sudut pandang yang berbeda.

3) Cetakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dicetak dengan warna dasar yang spesifik terdiri dari 2 (dua) warna yang menggunakan tinta tidak memendar di bawah sinar lampu UV
- Tidak memiliki gambar lambang Garuda Pancasila dan logo Ditjen Bea dan Cukai terlihat solid ( garis tegas dan bersambung)
- Tidak memiliki titik Raster image yang solid
- Tidak memiliki cetakan blok warna merah yang dapat berpendar menjadi orange dibawah sinar lampu ultra violet (UV)
- Tidak memiliki cetakan HJE berwarna hitam yang dapat berpendar menjadi hijau dibawah sinar lampu ultra violet (UV)
- Tidak memiliki cetakan Tahun anggaran 2018 yang dapat berubah warna menjadi biru jika diolesi cairan activator.
- Berdasarkan beberapa perbedaan ciri-ciri di atas AHLI menyatakan bahwa Pita Cukai Hasil Tembakau Tahun desain 2018 yang melekat pada pada 28.830 (dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh) bungkus rokok merek "ARTIS" dan merek "SIP" tersebut adalah PITA CUKAI PALSU.

## 2. SURONO, dibacakan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mendapat tugas sebagai AHLI dari Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai dengan Surat tugas Nomor : ST-911/PP.5/2018 tanggal 10 September 2018.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007, yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
- Bahwa rokok atau sigaret adalah termasuk Barang Kena Cukai, yaitu hasil tembakau.
- Bahwa pita cukai yang digunakan/ yang dilekatkan pada barang bukti barang kena cukai berupa sigaret (rokok) tersebut telah dilakukan pengujian keaslian pita cukai yang dilaksanakan oleh AHLI dari Konsorsium Perum Peruri, dengan kesimpulan bahwa pita cukai yang dilekatkan/ digunakan tersebut adalah PALSU, dan terdapat barang kena cukai yang POLOS/ TIDAK DILEKATI PITA CUKAI

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penyidik menunjukkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor: BA-139/TTF/IX/2018 tanggal 13 September 2018).

Ahli menjelaskan :

- ✓ Bahwa Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagaimana tersebut di atas telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan, sehingga perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan tersebut melanggar Pasal 54 UU RI No.11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 39 Tahun 2007.
- ✓ Bahwa Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagaimana tersebut di atas dilekati pita cukai palsu, sehingga perbuatan membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan tersebut melanggar pasal 55 huruf b UURI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 39 Tahun 2007.
- ✓ Perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana melanggar Pasal 56 UURI No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Barang yang dimiliki/dikuasai oleh Terdakwa untuk dijual adalah barang yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana yaitu barang kena cukai berupa hasil tembakau (rokok) yang dilekati pita cukai palsu dan/ atau tidak dilekati pita cukai.
- ✓ Bahwa tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada Terdakwa karena secara nyata-nyata adalah pemilik atau yang menguasai barang kena cukai yang dilekati pita cukai palsu dan/ atau tidak dilekati pita cukai beserta benda-benda yang dapat dijadikan bukti dalam tindak pidana tersebut.

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Pso



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan Nomor:
  - ✓ BA-01/WBC.18/KPP.MP.02/PPNS/2018 tanggal 29 Agustus 2018,
  - ✓ BA-02/WBC.18/KPP.MP.02/PPNS/2018 tanggal 31 Agustus 2018,
  - ✓ BA-03/WBC.18/KPP.MP.02/PPNS/2018 tanggal 31 Agustus 2018.

besaran tarif cukai per-batang untuk Rokok jenis Sigaret Kretek mesin (SKM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dengan mengambil tarif cukai terendah yaitu sebesar Rp.370,- (tiga ratus tujuh puluh rupiah) per-batang untuk jenis HT SKM.

- Jadi nilai cukainya atau kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebagai berikut :

(Jumlah seluruh batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) x tarif cukai) .

- ✓ Jumlah batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk "SIP" =  $352.000 + 32.600 = 384.600$  batang.
- ✓ Jumlah batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk "BOSSINI" = 10.000 batang.
- ✓ Jumlah batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk "ARTIS" =  $32.000 + 160.000 = 192.000$  batang.

Hitungan tarif cukai yang timbul adalah  $(384.600 + 10.000 + 192.000) \times \text{Rp } 370,- = 586.600 \text{ batang} \times \text{Rp. } 370,- = \text{Rp } 217.042.000,-$  (dua ratus tujuh belas juta empat puluh dua ribu rupiah).

Bahwa PPN Hasil Tembakau yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.174/PMK.03/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Tatacara Penghitungan dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2016 tanggal 28 Desember 2016 , yaitu sebesar 9,1% dikalikan dengan Harga Jual Eceran (HJE) hasil tembakau. HJE ditentukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 dengan mengambil HJE per batang terendah adalah Rp 715,- (tujuh ratus lima belas rupiah) per-batang.

Jadi hitungan PPN Hasil tembakau untuk rokok tersebut adalah sebagai berikut : -

Jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) X HJE X 9,1 % = 586.600 batang X Rp. 715,- X 9,1% = Rp 38.167.129,- (tiga puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah).

Sehingga kerugian negara atas pungutan cukai dan PPN hasil Tembakau yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar : Rp 217.042.000,- + Rp 38.167.129,- = Rp. 255.209. 129,- (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor : BA-139/TTF/ IX/2018 tanggal 13 September 2018 dari Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Perum Percetakan Uang RI PT. Pura Nusapersada PT. Kertas Padalarang, dengan pengujian keaslian Pita Cukai Hasil Tembakau ( PCHT ) TA 2018 sebagai berikut :

No	Informasi pada kemasan HT			Informasi pada Pita Cukai							Jumlah (Bungkus)
	Jenis	Merk	Isi	Jenis	Seri	Isi	Personalisasi	Tarif/ Btg	HJE	Tahun Desain	
1	SKM	Artis	20	SKT	I	12	SINMAHMA00	100	5.600	2018	800
2	SKM	Artis	20	SKM	III	20	CARBINSE00	370	10.500	2018	8.800
3	SKM	SIP twent y 20	20	SKT	I	12	SINMAHMA00	100	5.600	2018	18.430
4	SKM	SIP twent y 20	20	SKM	III	20	CARBINSE00	370	10.500	2018	800
5	SKM	BOS SINI	20	POLOS							500
Jumlah Total											29.330

Berdasarkan hasil identifikasi Pita Cukai tsb dari spesifikasinya secara kasat mata dengan alat bantu kaca pembesar, lampu UV dan alat elektronis dapat disimpulkan :

- a. Pita Cukai pada poin 1, 2, 3 dan 4 adalah pita cukai BUKAN PRODUK KONSORSIUM PERUM PERURI ( PALSU ) karena TIDAK

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan specimen / produk asli Konsorsium Peruri.

b. Pada poin 5 produk Hasil Tembakau/Rokok tidak dilekati Pita Cukai (POLOS).

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai honor di Madrasah Aliyah Negeri di Kec. Angata pada Tahun 2013 sampai dengan 2014, kemudian bekerja di PT. Astra Honda di Kendari cuma 1 (satu) bulan, lalu menjalankan mobil kanpas sembako dari akhir Tahun 2013 s/d 2017, setelah itu menganggur. Kemudian awal 2018 Terdakwa ditawarkan Sdr. MUSTAQIM untuk berjualan rokoknya untuk dijual/dipasarkan ke wilayah Bungku.
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai penangkapan yang dilakukan Petugas Bea dan Cukai Morowali bersama Petugas Kantor wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara terhadap mobil Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE dan mobil Daihatsu Xenia Nopol DT 7122 LE di jalan sekitar Jalan Trans Sulawesi, Kel. Tonipa, Kec. Poso Pesisir sampai dengan Jalan Pulau Batam, Kel. Moengko, Kec. Poso Kota, Kab. Poso pada tanggal 29 Agustus 2018, karena Terdakwa yang mengemudikan mobil Daihatsu Xenia Nopol DT 7122 LE.
- Bahwa sekitar seminggu sebelum ditangkap, Terdakwa dihubungi Sdr. MUSTAQIM yang menyuruh mengambil barang berupa rokok di gudangnya Sdr. MUSTAQIM dengan alamat sebuah perumahan BTN (saya tidak tahu nama perumahan BTN tersebut) di daerah Ranome'eto, tidak jauh dari Gerbang Ranome'eto, untuk dijual/dipasarkan di daerah Bungku, Kolonodale, Beteleme, dan Lembon, kemudian mengambil barang berupa rokok di Poso yang tidak laku dijual, milik Sdr. MUSTAQIM dan Sdr. SURIYANTO.
- Bahwa Terdakwa kemudian menyewa mobil rental di Kendari untuk mengangkut rokok tersebut, yaitu Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE dan Daihatsu Xenia Nopol DT 7122 LE.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, Terdakwa mengambil rokok di Gudang Sdr. MUSTAQIM sebanyak 20 (dua puluh) karton merk "ARTIS" yang dilekati pita seperti barang yang ditangkap ini (dilekati pita cukai diduga palsu), untuk dipindahkan di rumah kontrakan kakak Terdakwa

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dekat rumah Terdakwa. Rumah kontrakan tersebut sudah tidak dihuni lagi karena kakak Terdakwa sudah pindah ke Poso.

- Bahwa pada pagi hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa bersama Sdr. ANDRI FERDIANSYAH berangkat menuju tempat sewa mobil yang sudah disewa dan dibawa ke rumah Terdakwa untuk mengangkut rokok yang sudah saya ambil dari gudangnya Sdr. MUSTAQIM.
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa bersama Sdr. ANDRI FERDIANSYAH, Sdr. PRAYUDHA SURAPATI SETIAWAN, Sdr. WARSONO menggunakan 2 (dua) mobil yaitu Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE dan Daihatsu Xenia Nopol DT 7122 LE, yang sudah memuat 20 (dua puluh) karton rokok merk "ARTIS", untuk dibawa dan Terdakwa jual / pasarkan ke daerah Bungku, Kolonodale, Beteleme, dan Lembon.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 12.00 WITA Terdakwa selesai mengantarkan rokok-rokok tersebut ke toko-toko, lalu melanjutkan perjalanan menuju Poso, menuju lokasi di Desa Lape, yaitu alamat rumah orang tua Sdr. SYAIFUL LATIF (kakak ipar Terdakwa) tempat disimpannya rokok-rokok yang tidak laku dijual tersebut, kemudian langsung memuat rokok tersebut untuk dibawa ke Kendari.
- Bahwa Ketika sampai di jalan rusak setelah bandara Poso, mobil yang dikendarai Sdr. ANDRI FERDIANSYAH dihentikan oleh sebuah mobil, yang baru Terdakwa ketahui bahwa itu adalah Petugas Bea Cukai. Karena panik, Terdakwa berusaha untuk melarikan diri, namun tertangkap.
- Bahwa rombongan Terdakwa beserta mobil dan muatannya dibawa ke Kantor Bea Cukai untuk dimintai keterangan.
- Bahwa rokok sebanyak 20 (dua puluh) karton merk "ARTIS" yang dibawa oleh Terdakwa dari Kendari telah habis dijual/dipasarkan oleh Terdakwa di toko FARMASTI II di Kolonodale, Toko ADI PUTRA di Beteleme, dan 1 (satu) toko baru di Daerah Lembon, yang Terdakwa lupa namanya.
- Bahwa 20 (dua puluh) karton rokok merek "ARTIS" yang Terdakwa jual/pasarkan di toko-toko tersebut sudah dilekati pita cukai seperti rokok yang ditangkap ini, seperti pita cukai yang dilekatkan di rokok merk "SIP" tersebut (dilekati pita cukai palsu).
- Bahwa barang bukti berupa 22 (Dua Puluh Dua) Karton BKC HT SKM Merk "SIP" dilekati Pita Cukai diduga Palsu, 163 (Seratus Enam Puluh Tiga) Slop BKC HT SKM Merk "SIP" dilekati Pita Cukai Palsu dan 50 (Lima Puluh)

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slop BKC HT SKM Merk “ BOSSINI ” yang dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai,.

- Bahwa pemilik rokok yang dilakukan penindakan tersebut adalah Sdr. MUSTAQIM dan Sdr. SURIYANTO di Kendari. Terdakwa bertugas menjual/memasarkan rokok tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa rokok merek “SIP” yang diangkut untuk dijual/ dipasarkan tersebut adalah rokok ilegal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 22 ( dua puluh dua ) Karton @ 80 Slop @ 10 bungkus @ 20 Batang Barang Kena Cukai SKM Merk SIP yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati Pita Cukai yang diduga Palsu, 163 Slop @ 10 bungkus @20 batang barang kena cukai SKM merk SIP yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diduga palsu.
- 50 ( lima puluh ) slop 2 10 bungkus @ 20 Batang barang kena cukai SKM merk BOssini yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai.
- 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol DT 7122 LE beserta tanda terima SPPKB an. Rimayana L.
- 1 ( satu ) unit Mobil Toyota Avanza Nopol : DT 1416 KE beserta STNK Nomor 0059854 an. La Ode Ishak Andigoa.
- 160 ( seratus enam puluh ) Slop @10 bungkus @20 Batang barang kena cukai SKM Merk ARTIS yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati Pita Cukai yang diduga palsu.
- 10 ( sepuluh ) karton @80 Slop@10 Bungkus @ 20 Batang barang kena cukai SKM Merk ARTIS yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diduga palsu.

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai Morowali bersama Petugas Kantor wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus bertempat di jalan sekitar Jalan Trans Sulawesi, Kel. Tonipa, Kec. Poso Pesisir sampai dengan Jalan Pulau Batam, Kel. Moengko, Kec. Poso Kota, Kab. Poso;
- Bahwa benar saat ditangkap Terdakwa sedang mengemudikan mobil Daihatsu Xenia Nopol DT 7122 LE, selain itu ikut pula diamankan kendaraan berupa Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena mengangkut rokok yang tidak dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu.
- Bahwa benar Terdakwa menyewa mobil rental di Kendari untuk mengangkut rokok tersebut, yaitu Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE dan Daihatsu Xenia Nopol DT 7122 LE.
- Bahwa benar rencananya rokok yang diangkut tersebut akan dibawa menuju Kendari;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan rombongan Terdakwa beserta mobil dan muatannya dibawa ke Kantor Bea Cukai untuk dimintai keterangan.
- Bahwa benar barang bukti berupa 22 (Dua Puluh Dua) Karton BKC HT SKM Merk "SIP" dilekati Pita Cukai diduga Palsu, 163 (Seratus Enam Puluh Tiga) Slop BKC HT SKM Merk "SIP" dilekati Pita Cukai Palsu dan 50 (Lima Puluh) Slop BKC HT SKM Merk "BOSSINI" yang dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai,.
- Bahwa benar pemilik rokok yang disita tersebut adalah Sdr. MUSTAQIM dan Sdr. SURIYANTO di Kendari. Terdakwa bertugas menjual/memasarkan rokok tersebut.
- Bahwa benar sebelum tertangkap Terdakwa mengangkut rokok sebanyak 20 (dua puluh) karton merk "ARTIS" yang dibawa oleh Terdakwa dari Kendari dan telah habis dijual/dipasarkan oleh Terdakwa di toko FARMASTI II di Kolonodale, Toko ADI PUTRA di Beteleme, dan 1 (satu) toko baru di Daerah Lembon, yang Terdakwa lupa namanya.
- Bahwa benar 20 (dua puluh) karton rokok merek "ARTIS" yang Terdakwa jual/pasarkan di toko-toko tersebut sudah dilekati pita cukai seperti rokok yang ditangkap ini, seperti pita cukai yang dilekatkan di rokok merek "SIP" tersebut (dilekati pita cukai palsu).
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa rokok yang diangkut untuk dijual/dipasarkan tersebut adalah rokok ilegal.

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor : BA-139/TTF/ IX/2018 tanggal 13 September 2018 dari Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Perum Percetakan Uang RI PT. Pura Nusapersada PT. Kertas Padalarang, dengan pengujian keaslian Pita Cukai Hasil Tembakau ( PCHT ) TA 2018 sebagai berikut :

No	Informasi pada kemasan HT			Informasi pada Pita Cukai							Jumlah (Bungkus)
	Jenis	Merk	Isi	Jenis	Seri	Isi	Personalisasi	Tarif/ Btg	HJE	Tahun Desain	
1	SKM	Artis	20	SKT	I	12	SINMAHMA00	100	5.600	2018	800
2	SKM	Artis	20	SKM	III	20	CARBINSE00	370	10.500	2018	8.800
3	SKM	SIP twent y 20	20	SKT	I	12	SINMAHMA00	100	5.600	2018	18.430
4	SKM	SIP twent y 20	20	SKM	III	20	CARBINSE00	370	10.500	2018	800
5	SKM	BOS SINI	20	POLOS							500
Jumlah Total											29.330

Berdasarkan hasil identifikasi Pita Cukai tsb dari spesifikasinya secara kasat mata dengan alat bantu kaca pembesar, lampu UV dan alat elektronis dapat disimpulkan :

- Pita Cukai pada poin 1, 2, 3 dan 4 adalah pita cukai BUKAN PRODUK KONSORSIUM PERUM PERURI ( PALSU ) karena TIDAK memiliki ciri-ciri pada kertas , tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan specimen / produk asli Konsorsium Peruri.
- Pada poin 5 produk Hasil Tembakau/Rokok tidak dilekati Pita Cukai (POLOS).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu Pasal 54 UU RI No. 39

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dengan unsur-unsur yaitu :

1. Unsur **"Setiap orang"**;

2. Unsur **"Yang Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 yaitu Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara peletakan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan"**;

## 1. Unsur **"Setiap orang"**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa **"Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)"**, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"setiap orang"** adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **ILWAN, S.Pd.I** yang kebenaran identitasnya didalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur **"barangsiapa"** telah terbukti;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur **“Yang Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 yaitu Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara peletakan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, dengan demikian jika salah satu atau lebih sub unsur telah terbukti maka terhadap unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai Morowali bersama Petugas Kantor wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus bertempat di jalan sekitar Jalan Trans Sulawesi, Kel. Tonipa, Kec. Poso Pesisir sampai dengan Jalan Pulau Batam, Kel. Moengko, Kec. Poso Kota, Kab. Poso;
- Bahwa benar saat ditangkap Terdakwa sedang mengemudikan mobil Daihatsu Xenia Nopol DT 7122 LE, selain itu ikut pula diamankan kendaraan berupa Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena mengangkut rokok yang tidak dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu.
- Bahwa benar Terdakwa menyewa mobil rental di Kendari untuk mengangkut rokok tersebut, yaitu Toyota Avanza Nopol DT 1416 KE dan Daihatsu Xenia Nopol DT 7122 LE.
- Bahwa benar rencananya rokok yang diangkut tersebut akan dibawa menuju Kendari;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan rombongan Terdakwa beserta mobil dan muatannya dibawa ke Kantor Bea Cukai untuk dimintai keterangan.
- Bahwa benar barang bukti berupa 22 (Dua Puluh Dua) Karton BKC HT SKM Merk “SIP” dilekati Pita Cukai diduga Palsu, 163 (Seratus Enam Puluh Tiga) Slop BKC HT SKM Merk “SIP” dilekati Pita Cukai Palsu dan 50 (Lima Puluh) Slop BKC HT SKM Merk “ BOSSINI ” yang dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai,.



- Bahwa pemilik rokok yang dilakukan penindakan tersebut adalah Sdr. MUSTAQIM dan Sdr. SURIYANTO di Kendari. Terdakwa bertugas menjual/memasarkan rokok tersebut.
- Bahwa benar sebelum tertangkap Terdakwa mengangkut rokok sebanyak 20 (dua puluh) karton merk "ARTIS" yang dibawa oleh Terdakwa dari Kendari dan telah habis dijual/dipasarkan oleh Terdakwa di toko FARMASTI II di Kolonodale, Toko ADI PUTRA di Beteleme, dan 1 (satu) toko baru di Daerah Lembon, yang Terdakwa lupa namanya.
- Bahwa benar 20 (dua puluh) karton rokok merek "ARTIS" yang Terdakwa jual/pasarkan di toko-toko tersebut sudah dilekati pita cukai seperti rokok yang ditangkap ini, seperti pita cukai yang dilekatkan di rokok merek "SIP" tersebut (dilekati pita cukai palsu).
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa rokok yang diangkut untuk dijual/ dipasarkan tersebut adalah rokok ilegal.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor : BA-139/TTF/ IX/2018 tanggal 13 September 2018 dari Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Perum Percetakan Uang RI PT. Pura Nusapersada PT. Kertas Padalarang, dengan pengujian keaslian Pita Cukai Hasil Tembakau ( PCHT ) TA 2018 sebagai berikut :

No	Informasi pada kemasan HT			Informasi pada Pita Cukai							Jumlah (Bungkus)
	Jenis	Merk	Isi	Jenis	Seri	Isi	Personalisasi	Tarif/ Btg	HJE	Tahun Desain	
1	SKM	Artis	20	SKT	I	12	SINMAHMA00	100	5.600	2018	800
2	SKM	Artis	20	SKM	III	20	CARBINSE00	370	10.500	2018	8.800
3	SKM	SIP twent y 20	20	SKT	I	12	SINMAHMA00	100	5.600	2018	18.430
4	SKM	SIP twent y 20	20	SKM	III	20	CARBINSE00	370	10.500	2018	800
5	SKM	BOS SINI	20	POLOS							500
Jumlah Total											29.330

Berdasarkan hasil identifikasi Pita Cukai tsb dari spesifikasinya secara kasat mata dengan alat bantu kaca pembesar, lampu UV dan alat elektronis dapat disimpulkan :

- Pita Cukai pada poin 1, 2, 3 dan 4 adalah pita cukai BUKAN PRODUK KONSORSIUM PERUM PERURI ( PALSU ) karena TIDAK memiliki ciri-ciri pada kertas , tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan specimen / produk asli Konsorsium Peruri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada poin 5 produk Hasil Tembakau/Rokok tidak dilekati Pita Cukai (POLOS).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai MENJUAL dalam konteks yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai dalam perkara ini selain pidana penjara terdapat juga pidana denda yang besarnya ditentukan minimal 2 (dua) kali lipat dari nilai cukai yang seharusnya dibayar, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan lain yang mengikutinya sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yaitu jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Penuntut Umum kemudian dilelang untuk membayar denda dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara;

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 22 ( dua puluh dua ) Karton @ 80 Slop @ 10 bungkus @ 20 Batang Barang Kena Cukai SKM Merk SIP yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati Pita Cukai yang diduga Palsu, 163 Slop @ 10 bungkus @20 batang barang kena cukai SKM merk SIP yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diduga palsu.
- 50 ( lima puluh ) slop 2 10 bungkus @ 20 Batang barang kena cukai SKM merk Bossini yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai.
- 160 ( seratus enam puluh ) Slop @10 bungkus @20 Batang barang kena cukai SKM Merk ARTIS yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati Pita Cukai yang diduga palsu.
- 10 ( sepuluh ) karton @80 Slop@10 Bungkus @ 20 Batang barang kena cukai SKM Merk ARTIS yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diduga palsu.

Karena barang bukti tersebut merupakan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dan telah merugikan Negara maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol DT 7122 LE beserta tanda terima SPPKB an. Rimayana L.
- 1 ( satu ) unit Mobil Toyota Avanza Nopol : DT 1416 KE beserta STNK Nomor 0059854 an. La Ode Ishak Andigoa.

terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) unit mobil dengan rincian tersebut diatas merupakan mobil-mobil yang disewa/dirental oleh Terdakwa untuk mengangkut rokok ilegal tersebut tanpa sepengetahuan

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya, oleh karena itu berdasarkan prinsip keadilan dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit mobil dengan rincian diatas haruslah dikembalikan kepada yang berhak/pemilikinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHAP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 54 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ILWAN, S.Pd.I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menawarkan dan menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp. 510.418.258.- (lima ratus sepuluh juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah)**, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Penuntut Umum kemudian dilelang untuk membayar denda dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan **selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 22 ( dua puluh dua ) Karton @ 80 Slop @ 10 bungkus @ 20 Batang Barang Kena Cukai SKM Merk SIP yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati Pita Cukai yang diduga Palsu, 163 Slop

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ 10 bungkus @20 batang barang kena cukai SKM merk SIP yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diduga palsu.

- 50 ( lima puluh ) slop 2 10 bungkus @ 20 Batang barang kena cukai SKM merk BOssini yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai.

- 160 ( seratus enam puluh ) Slop @10 bungkus @20 Batang barang kena cukai SKM Merk ARTIS yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati Pita Cukai yang diduga palsu.

- 10 ( sepuluh ) karton @80 Slop@10 Bungkus @ 20 Batang barang kena cukai SKM Merk ARTIS yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diduga palsu.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol DT 7122 LE beserta tanda terima SPPKB an. Rimayana L.

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Hj. NURMI A. Z., S.Sos melalui Terdakwa;

- 1 ( satu ) unit Mobil Toyota Avanza Nopol : DT 1416 KE beserta STNK Nomor 0059854 an. La Ode Ishak Andigoa.

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama LA ODE ISHAK ANDIGOA melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 oleh kami **A.Y.ERRIA .P, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DENI LIPU, S.H.** dan **R.M.SYAKRANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CHRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA, S.Sos, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **SOEDHARMANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**DENI LIPU, S.H.**

**A.Y.ERRIA .P, SH.**

**R.M.SYAKRANI, S.H.**

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Pso



Panitera Pengganti,

**CHRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA, S.Sos, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)